

No. : 18/Surat Terbuka_JSJKK/XII/07

Hal : **Udar Rasa (mengurai Rasa) Untuk Penuntasan kasus Pelanggaran HAM dan Permohonan Audiensi Korban Pelanggaran HAM (59 Tahun Hari HAM)**

Kepada Yth
Bapak Presiden RI
Susilo Bambang Yudhoyono
di Istana Merdeka

Dengan hormat,

Hari ini adalah Kamis yang ke-44 kami korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) baik sipol maupun ekosob melakukan Aksi Damai Diam (dengan Baju Hitam, Payung Hitam sebagai lambang kedukaan *mandeknya* penuntasan kasus pelanggaran HAM di Indonesia). Apa yang telah, sedang dan akan terus kami lakukan ini menunjukkan bahwa kami (korban, keluarga korban, dan para pecinta kemanusiaan) tetap konsisten dan berusaha keras, karena kami mendambakan terungkapnya kebenaran dan datangnya keadilan. Untuk itu kami akan tetap menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui proses peradilan. Sebab sikap pemerintah saat ini terkesan tak peduli terhadap penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Kondisi ini mendorong kami untuk terus melakukan upaya demi upaya guna tercapainya tuntutan kami.

Empat hari lagi, tepatnya tanggal 10 Desember, umat manusia sedunia memperingati lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Hari HAM yang ke-59. Bagi pemerintah Indonesia, hari itu mestinya merupakan momentum untuk introspeksi dan bekerja keras untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Lobi Indonesia telah berhasil memosisikan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB dan anggota Dewan Keamanan PBB dengan motto: pemajuan dan perlindungan HAM. Tetapi, bagaimanakah realitanya dengan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia sendiri?

Persoalan pelanggaran HAM di masa lalu memang pernah mulai dibuka. Namun, pertanggungjawaban pelanggar HAM masih jauh panggang dari api, bahkan berkabut. misalnya: kegagalan Pemerintah menuntut mantan Presiden Soeharto dan langkah Jaksa Agung mengeluarkan SKP3 tentang menghentikan kasus Soeharto, telah menyempurnakan ketiadaan hukuman atas kejahatan (Impunitas); Peristiwa pemenjaraan, penyiksaan, dan pembunuhan massal terhadap para korban peristiwa 1965, sampai sekarang tak ada proses hukum; Perlakuan terhadap mereka yang dituduh melawan pemerintah (Tanjung Priok 1984), terhadap mereka yang dituduh Gerakan Pengacau Keamanan-GPK (Talangsari 1989), juga terhadap orang-orang yang dituduh subversif (Penembakan Misterius, penculikan, dan kekerasan terhadap aktivis Demokrasi, Tragedi Trisakti, Semanggi I, Semanggi II), Mei 1998, Pembunuhan Munir, kekerasan di wilayah konflik, kekerasan korporasi, Kemiskinan semua tak terselesaikan secara tuntas; Putusan bebas bagi terdakwa kasus Timor-Timur, Tanjung Priok dan Abepura pun menjadi petunjuk betapa Indonesia penuh dengan ketiadaan hukuman bagi pelaku kejahatan HAM;

Demikian pula halnya dengan Jaksa Agung, DPR dan Presiden, semua enggan memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Kasus Penculikan, Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II yang seharusnya ditindaklanjuti dengan penyidikan, justru dibiarkan menggantung dengan mencari alasan-alasan legalistik; *pun* Mahkamah Agung yang menutup akses keadilan bagi korban, tercermin dalam putusan pembebasan Polycarpus Budihari Priyanto dari dakwaan pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir. Kondisi di atas menunjukan kepasifan Presiden dalam mendorong maksimalisasi kinerja jajaran kabinetnya dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM. pernyataan-pernyataan Bapak Presiden, termasuk tentang "tidak ada yang kebal hukum" hanya menjadi indah didengar

Demikian Bapak Presiden, udar rasa yang ingin kami sampaikan, dan kiranya akan terlengkapi sekiranya Bapak Presiden memberikan kesempatan bagi kami korban dan keluarga korban pelanggaran HAM untuk beraudiensi. Demikian dan terima kasih.

Jakarta, 6 Desember 2007

Presidium JSKK

Sumarsih

Suciwati

Bedjo Untung